

Karena jika seandainya kenyataan bahwa perkara tersebut itu haram, maka ia berarti telah terlepas diri. Jika ternyata halal, maka ia telah diberi ganjaran karena meninggalkannya untuk maksud semacam itu. Karena asalnya, perkara tersebut ada sisi bahaya dan sisi bolehnya.” (*Fath Al-Bari*, 4:291)

Ketujuh: Para ulama katakan bahwa hati adalah *malikul a'dhoo* (rajanya anggota badan), sedangkan anggota badan adalah junuduhu (tentaranya). Lihat *Jaami' Al-Ulum wa Al-Hikam*, 1:210.

Kedelapan: Para ulama mengungkapkan baiknya hati dengan istilah yang berbeda sebagai berikut:

1. Yang dimaksud baiknya hati adalah rasa takut kepada Allah dan siksa-Nya.
2. Yang dimaksud adalah niat yang ikhlas karena Allah, ia tidak melangkahakan dirinya dalam ibadah melainkan dengan niat *taqorrub* kepada Allah, dan ia tidak meninggalkan maksiat melainkan untuk mencari ridha Allah.
3. Yang dimaksud adalah rasa cinta kepada Allah, juga cinta pada wali Allah dan mencintai ketaatan.

Kesembilan: Rusaknya hati adalah dengan terjerumus pada perkara syubhat,

terjatuh dalam maksiat dengan memakan yang haram. Bahkan seluruh maksiat bisa merusak hati, seperti dengan memandang yang haram, mendengar yang haram. Jika seseorang melihat sesuatu yang haram, maka rusaklah hatinya. Jika seseorang mendengar yang haram seperti mendengar nyanyian dan alat musik, maka rusaklah hatinya. Hendaklah kita melakukan sebab supaya baik hati kita. Namun baiknya hati tetap di tangan Allah. Lihat *Al-Minbah Ar-Rabbaniyah fii Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*, hlm. 110.

Semoga Allah terus memberikan ketakwaan kepada kita.

Referensi:

1. *Al-Minbah Ar-Rabbaniyah fii Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*. Cetakan pertama, Tahun 1429 H. Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan. Penerbit Darul 'Ashimah,
2. *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*. Cetakan keempat, Tahun 1432 H. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penerbit Dar Thiybah.
3. *Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam*. Cetakan kesepuluh, Tahun 1432 H. Ibnu Rajab Al-Hambali. Tahqiq: Syaikh Syu'aib Al-Arnauth dan Ibrahim Bajis. Penerbit Muassasah Ar-Risalah.
4. *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah fi Al-Abadits Ash-Shahibah An-Nawawiyah*. Cetakan kedelapan, Tahun 1423 H. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-'Ied. Penerbit Dar Ibnu Hazm.
5. *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Mukhtashar*. Cetakan pertama, Tahun 1431 H. Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri. Penerbit Dar Kunuz Isybiliya.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ



Hadits Al-Arbain An-Nawawiyah #06

Hati-Hati dengan Syubhat dan Jaga Hati

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْنَدُ

Dari Abu 'Abdillah An-Nu'man bin Basyir *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

“*Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat—yang masih samar—yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati (jantung).*” (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599]

Faedah Hadits

Pertama: Ada tiga hukum yang disebutkan dalam hadits di atas, yaitu (1) halal, (2) haram, dan (3) syubhat.

Ibnu Hajar Al-Asqalani *rahimahullah* mengatakan, “Hukum itu dibagi menjadi tiga macam dan pembagian seperti ini benar. Karena sesuatu bisa jadi ada dalil tegas yang menunjukkan adanya perintah dan ancaman keras jika ditinggalkan. Ada juga sesuatu yang terdapat dalil untuk meninggalkan dan terdapat ancaman jika dilakukan. Ada juga sesuatu yang tidak ada dalil tegas apakah halal atau haram. Yang pertama adalah perkara halal yang telah jelas dalilnya. Yang kedua adalah perkara haram yang telah jelas dalilnya. Makna dari bagian hadits “halal itu jelas”, yang dimaksud adalah tidak butuh banyak penjelasan dan setiap orang sudah memahaminya. Yang ketiga adalah perkara syubhat yang tidak diketahui apakah halal atau haram.” (*Fath Al-Bari*, 4: 291).

Sedangkan masalah (problem) dibagi menjadi empat macam:

1. Yang memiliki dalil bolehnya, maka boleh diamalkan dalil bolehnya.
2. Yang memiliki dalil pengharaman, maka dijauhi demi mengamalkan dalil larangan.
3. Yang terdapat dalil boleh dan haramnya sekaligus. Maka inilah masalah *mutasyabih* (yang masih samar). Menurut mayoritas ulama, yang dimenangkan adalah pengharamannya.

4. Yang tidak terdapat dalil boleh, juga tidak terdapat dalil larangan, maka ini kembali ke kaedah hukum asal. Hukum asal ibadah adalah haram. Sedangkan dalam masalah adat dan muamalah adalah halal dan boleh. (Lihat *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Mukhtashar* karya Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri, hlm. 64)

Kedua: Kebanyakan orang tidak mengetahui perkara syubhat karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebutkan ‘kebanyakan orang tidak mengetahui perkara tersebut’. Perkaranya syubhat ini sering ditemukan oleh para ulama dalam bab jual beli karena perkara tersebut dalam jual beli amatlah banyak. Perkara ini juga ada sangkut pautnya dengan nikah, buruan, penyembelihan, makanan, minuman dan selain itu. Sebagian ulama sampai-sampai melarang penggunaan kata halal dan haram secara mutlak kecuali pada perkara yang benar-benar ada dalil tegas yang tidak butuh penafsiran lagi. Jika dikatakan kebanyakan orang tidak mengetahuinya, maka ini menunjukkan bahwa sebagian dari mereka ada yang tahu. Demikian kami ringkaskan dari perkataan Ibnu Hajar dalam *Fath Al-Bari*, 4:291.

Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir Asy Syatsri *hafizahullah* mengatakan, “Perkara yang syubhat (samar) itu muncul karena beberapa sebab, bisa jadi karena kebodohan, atau tidak adanya penelusuran lebih jauh mengenai dalil syar'i, begitu pula bisa jadi karena tidak mau merujuk pada perkataan ulama yang kokoh ilmunya.” (*Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Mukhtashar*, hlm. 63)

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

hal
2

hal
3

Ketiga: Kesamaran (perkara syubhat) bisa saja terjadi pada perselisihan ulama. Hal ini ditinjau dari keadaan orang awam. Namun kaedah syar'iyah yang wajib bagi orang awam untuk mengamalkannya ketika menghadapi perselisihan para ulama setelah ia meneliti dan mengkaji adalah ia menguatkan pendapat-pendapat yang ada sesuai dengan ilmu dan kewar'an, juga ia bisa memilih pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Karena pendapat kebanyakan ulama itu lebih dekat karena seperti syari'at. Dan perkataan orang yang lebih berilmu itu lebih dekat pada kebenaran karena bisa dinilai sebagai syari'at. Begitu pula perkataan ulama yang lebih wara' (mempunyai sikap kehati-hatian), itu lebih baik diikuti karena serupa dengan syari'at. Lihat penjelasan beliau dalam *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Mukhtashar* karya Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri, hal. 65.

Intinya, kalau orang awam tidak bisa menguatkan pendapat ketika menghadapi perselisihan ulama, maka hendaknya ia tinggalkan perkara yang masih samar tersebut. Jika ia sudah yakin setelah menimbang-nimbang dan melihat dalil, maka ia pilih pendapat yang ia yakini.

Keempat: Ada dua manfaat meninggalkan perkara syubhat. Disebutkan dalam hadits, “*Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya.*” Dari dua faedah ini, Syaikh Shalih Al-Fauzan *hafizahullah* mengatakan, “Dari sini menunjukkan bahwa janganlah kita tergesa-gesa sampai jelas suatu perkara.” Lihat *Al-Minhaj Ar-Rabbaniyah fii Syarh*

Al-Arba'in An-Nawawiyah, hlm. 106.

Kelima: Hadits ini menunjukkan bahwa jika seseorang bermudah-mudahan dan seenaknya saja memilih yang ia suka padahal perkara tersebut masih samar hukumnya, maka ia bisa jadi terjerumus dalam keharaman.

Ibnu Daqiq Al-'Ed mengatakan bahwa orang yang terjerumus dalam syubhat bisa terjatuh pada yang haram dilihat dari dua sisi: (1) barangsiapa yang tidak bertakwa pada Allah lalu ia mudah-mudahan memilih suatu yang masih syubhat (samar), itu bisa mengantarkannya pada yang haram, (2) kebanyakan orang yang terjatuh dalam syubhat, gelaplah hatinya karena hilang dari dirinya cahaya ilmu dan cahaya sifat wara', jadinya ia terjatuh dalam keharaman dalam keadaan ia tidak tahu. Bisa jadi ia berdosa karena sikapnya yang selalu meremehkan. Lihat *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*, penjelasan Ibnu Daqiq Al 'Ed, hlm. 49.

Namun catatan yang perlu diperhatikan, sebagian orang mengatakan bahwa selama masih ada khilaf (perselisihan ulama), maka engkau boleh memilih pendapat mana saja yang engkau suka. Kami katakan, “Tidak demikian”. Khilaf ulama tidak menjadikan kita seenaknya saja memilih pendapat yang kita suka. Namun hendaknya kita pilih mana yang halal atau haram yang kita yakini. Karena jika sikap kita semacam tadi, dapat membuat kita terjatuh dalam keharaman. Lihat *Al-Minhaj Ar-Rabbaniyah fii Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*, hlm. 107.

Keenam: Jika perkaranya syubhat (samar), maka sepatutnya ditinggalkan.